

2

AP

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 113 Tahun 2012**

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN TETAP DAN ANTAR FAKULTAS
PADA PROGRAM KELANJUTAN STUDY PGSD PENJAS KAMPUS WATES
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada Program Kelanjutan Studi (PKS) dari DII ke S1 Penjas. Swadana FIK-UNY kampus Wates perlu menetapkan Dosen Fakultas dan Antar Fakultas untuk diberi tugas mengajar dan menguji pada Program Kelanjutan Studi (PKS) dari D-II ke S-1 Penjas. Swadana FIK UNY Kampus Wates Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012.
 2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161M tahun 2009;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 23/O/2011 ;
 6. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 34/O/2011 ;
 7. Keputusan Rektor UNY :
 - a. Nomor : 207 Tahun 2000;
 - b. Nomor : 1156/UN34/KP/2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama Dosen Fakultas dan Antar Fakultas yang diberi tugas mengajar dan menguji pada Program Kelanjutan Studi (PKS) dari D-II ke S-1 Penjas. Swadana FIK UNY kampus Wates Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012. sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, **tahun anggaran 2012**, dengan rincian sebaagai berikut :
 1. Honorarium mengajar per SKS tiap kali hadir sebesar Rp. 20.000,-
 2. Uang transport mengajar sebesar Rp. 100.000,- per hari
 3. Honorarium membuat naskah soal ujian per mata kuliah sebesar Rp. 150.000,-
 4. Honorarium mengawasi ujian per kelas sebesar Rp. 100.000,-
 5. Uang koreksi pekerjaan ujian per mahasiswa per mata kuliah sebesar Rp. 1.500,-
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Februari 2012



Tembusan Kepada Yth :

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I, II 3. Kepala BUPK 4. Wakil Dekan I, II dan III FIK 5. Ketua Prodi. PGSD Penjas. FIK. 6. Kabag. Tata Usaha FIK 7. Kabag. Akademik | <ol style="list-style-type: none"> 8. Kasubag. Pendidikan FIK 9. Kasubag. Keuangan dan Akutansi FIK. 10. Ketua Pengelola Kampus Wates 11. Ketua Pengelola Prodi. PGSD Kampus Wates 12. BPP Kampus Wates 13. Dosen Yang bersangkutan |
|---|---|